



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. BAMBANG JOKO MULYONO BIN KASIMAN**
Tempat lahir : Blora ;-----
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 15 Maret 1963 ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman No. 9B Rt. 003. Rw. 001 Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 9 Juli 2013 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 7 September 2013 ; -----
5. Penahanan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 8 September 2013 s/d 7 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 6 Nopember 2013 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014 ; -----

Hal.1 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. SIGIT DJOKO PRIYONO, SH 2. EDDY HERYANTO, SH, 3. MOH. ARIFIN, S.Ag M. Hum 3. BAYU HUTABARAT, SH 4. PRAWOTO PRIYO HARTONO, SH 5. EDWARD SARAGIH, kelimanya Advokad / konsultan hukum / pemberi bantuan hukum Islam (LKBHI) fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Jln. Prof. Hamka Km 02 Ngaliyan (Kampus III) Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2013 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **24 Oktober 2013 Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Juni 2013, Nomor Register Perkara : PDS-01 / 0.3.21 / Ft.1 /05/2013 terdakwa didakwa :-----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa Drs. BAMBANG JOKO MULYONO Bin KASIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : 900/129/2011 tanggal 10 Januari 2011 secara bersama-sama dengan saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau**

Hal.2 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang sebesar Rp. 23.118.500.000,00 (*dua puluh tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terealisasi untuk pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp. 8.430.000.000,00 (*delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, dengan perincian sebagai berikut : -----

Jenis Buku	Tahun Anggaran 2011	
	Paket	Jumlah (Rp)
Pendidikan SD		
Buku Referensi /Kepustakaan SD	60	902.880.000
Buku Pengayaan Keterampilan SD	60	4.610.880.000
Buku Panduan Pendidik SD	60	186.240.000
Sub Jumlah		5.700.000.000
Pendidikan SMP		
Buku Referensi /Kepustakaan SMP	60	450.000.000
Buku Pengayaan Ketrampilan SMP	60	2.088.000.000
Buku Panduan Pendidik SMP	60	192.000.000
Sub Jumlah		2.730.000.000
Jumlah Total		8.430.000.000

❖ Bahwa dana Pendidikan SD sebesar Rp. 5.700.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*) digunakan untuk pengadaan buku : -----

Jenis Buku	Jumlah judul	Set	Jumlah Sekolah	Exemplar
Buku Pengayaan	840	5	60	252.00
Buku Referensi	80	3	60	14.400
Buku Panduan Pendidik	50	2	60	6.000
Jumlah	970			272.400

❖ Bahwa dana Pendidikan SMP sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*) digunakan untuk pengadaan buku : -----

Jenis Buku	Jumlah Judul	Set	Jumlah Sekolah	Exemplar
Buku Pengayaan	870	2	60	104.400
Buku Referensi	20	2	60	2.400
Buku Panduan Pendidik	50	2	60	6.000
Jumlah	940			112.800

❖ Bahwa pada tanggal 4 April 2011 CV. ANEKA ILMU mengirim 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) yang diterima oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang pada tanggal 6 April 2011,

Hal.3 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO membuat disposisi kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 yang berbunyi "Gunakan Referensi" yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Mutu ; -----

- ❖ Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU pada tanggal 4 April 2011 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sebelum pelaksanaan pelelangan, selain itu Terdakwa juga dalam menyusun HPS tidak didasarkan pada data harga pasar setempat melainkan Terdakwa hanya mengambil data, informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU untuk membuat HPS SD/SDLB secara global dengan perincian sebagai berikut : --

No	Jenis Buku	Judul	Set	Jml/ Buku	Harga/Set	Jumlah
I	BUKU PENGAYAAN					
	1. Pendidikan Agama	75	5	375	1.714.400	8.572.000
	2. Pend. Kewarganegaraan	50	5	250	889.400	4.447.000
	3. Bahasa Indonesia & Sastra	110	5	550	1.758.900	8.794.500
	4. Matematika	45	5	225	967.600	4.838.000
	5. Ilmu Pengetahuan Alam	120	5	600	2.557.150	2.785.750
	6. Ilmu Pengetahuan Sosial	105	5	525	1.997.100	9.985.500
	7. Seni Budaya & Keterampilan	150	5	750	2.027.150	10.135.750
	8. Pendidikan Jasmani, olahraga dan Kesehatan	50	5	250	840.850	4.204.250
	9. Muatan Lokal	50	5	250	1.082.100	5.410.500
	10. Pengembangan Diri	85	5	425	.534.950	7.674.750
		840		4.200	15.369.600	76.848.000
II	BUKU REFERENSI					
	1. Kamus Kamus Bahasa Indonesia	1	3	3	225.000	675.000
	2. Kamus Tata Baku	1	3	3	27.100	81.300
	3. Pendidikan Kewarganegaraan	10	3	30	750.900	2.252.700
	4. Bahasa Indonesia	1	3	3	42.400	127.200
	5. Matematika	6	3	18	319.700	959.100
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	16	3	48	1.301.100	3.903.300
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	42	3	126	2.190.700	6.572.100
	8. Seni Budaya & Ketrampilan	1	3	3	49.900	149.700
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	3	6	109.200	327.600
		80		240	5.016.000	15.048.000
III	BUKU PANDUAN PENDIDIK	50	2	100	1.552.000	3.104.000
	JUMLAH TOTAL	970		4.540	21.937.600	95.000.000

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat HPS SD/SDLB yang hanya memindahkan informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi

Hal.4 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan"; ---
- ❖ Pada tanggal 4 April 2011 PT. BENGAWAN ILMU mengirim 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diterima oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang pada tanggal 7 April 2011, namun saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO membuat disposisi kepada Terdakwa tertanggal 4 April 2011 yang berbunyi "Gunakan Referensi", yang seharusnya disposisi tersebut bukan tertanggal 4 April 2011 karena dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan SMP baru diterima tanggal 7 April 2011 ; -----
 - ❖ Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU pada tanggal 4 April 2011 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sebelum pelaksanaan pelelangan, kemudian informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU tersebut dijadikan terdakwa untuk membuat HPS SMP secara global dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Jenis Buku	Judul	Set	Eks	Harga/Set	Jumlah
I	BUKU PENGAYAAN					
	1. Pendidikan Agama	50	2	100	840.100	1.680.200
	2. Pend. Kewarganegaraan	50	2	100	853.900	1.707.800
	3. Bahasa Indonesia	105	2	210	1.839.200	3.678.400
	4. Bahasa Inggris	20	2	40	348.400	696.800
	5. Matematika	50	2	100	1.257.100	2.514.200
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	145	2	290	4.006.300	8.012.600
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	145	2	290	3.392.400	6.784.800
	8. Seni Budaya	25	2	50	421.700	843.400
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	70	2	140	1.033.550	2.067.100
	10. Ketrampilan/Teknologi dan Komunikasi	95	2	190	1.284.700	2.569.400
	11. Muatan Lokal	50	2	100	1.125.500	2.251.000
	12. Pengembangan Diri	65	2	130	997.150	1.994.300
	Sub Total Buku Pengayaan	870	24	1.740	17.400.000	34.800.000
II	BUKU REFERENSI					
	1. Kamus Besar Bahasa Indonesia/Kamus Bahasa Indonesia	1	2	2	350.000	700.000
	2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris	1	2	2	31.900	63.800
	3. Ensiklopedi Kewarganegaraan	2	2	4	421.400	842.800
	4. Ensiklopedi Bahasa Indonesia	1	2	2	42.400	84.800
	5. Ensiklopedi Matematika	2	2	4	168.000	336.000
	6. Ensiklopedi Fisika	2	2	4	611.700	1.223.400
	7. Ensiklopedi Kimia	1	2	2	95.650	191.300
	8. Ensiklopedi Biologi	3	2	6	342.100	684.200
	9. Ensiklopedi Geografi/Atlas	2	2	4	283.650	567.300
	10. Ensiklopedi Sejarah	1	2	2	493.550	987.100

Hal.5 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	11. Ensiklopedi Sosiologi	1	2	2	272.650	545.300
	12. Ensiklopedi Seni Budaya	1	2	2	49.900	99.800
	13. Ensiklopedi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	1	2	2	109.200	218.400
	14. Ensiklopedi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	2	2	477.900	955.800
	Sub Total Buku Referensi	20	40	40	3.750.000	7.500.000
II	BUKU PANDUAN PENDIDIK					
I	1. Kompetensi Pedagogik	15	2	30	475.750	951.500
	2. Kepribadian	10	2	20	233.550	467.100
	3. Sosial	10	2	20	247.600	495.200
	4. Professional	15	2	30	643.100	1.286.200
	Sub Total Buku Panduan Pendidik	50	8	100	1.600.000	3.200.000
	JUMLAH TOTAL	940	72	1.880	22.750.000	45.500.000

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat HPS SMP yang hanya memindahkan informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan"*; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis, dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulen tanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : -----
 - Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini. Tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang, dan menggunakan ISBN atau Internasional Standart Book Number (Angka Buku Standar Internasional); -----
 - Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan/atau pusat perbukuan. Buku Muatan Lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi (dalam hal ini Balai Bahasa di Semarang); -----
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011 saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO mengirim surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Rembang dengan Surat Pengantar Nomor : 420/8403.1/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan lampiran sebagai berikut : ---

Hal.6 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP Tahun Anggaran 2011 sebanyak 2 (dua) bendel ; -----
- HPS Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP sebanyak 2 (dua) berkas ; -----
- Compact Disc (CD) Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP Tahun Anggaran 2011 masing-masing 1 (satu) buah ; -----
- ❖ Bahwa Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD tersebut diatas tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV. ANEKA ILMU dan PT. BENGAWAN ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Selanjutnya surat Dokumen Pengadaan yang dikirim oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO kepada Ketua ULP Barang dan Jasa Kabupaten Rembang, oleh Ketua ULP diserahkan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP saksi MARDI, S.Pd., MT ; -----
- ❖ Pada tanggal 02 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP melaksanakan proses pelelangan umum yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar yang diserahkan oleh Terdakwa untuk digunakan dalam pasca kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP dengan cara on line melalui fasilitas situs Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa Buku Perpustakaan SD mulai tanggal 2 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 dan Buku Perpustakaan SMP mulai tanggal 2 Agustus 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011 ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Nomor : 07/DP.62/ULP-PB/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang menunjuk calon pemenang yaitu PT. BENGAWAN ILMU dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*), berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. BENGAWAN ILMU

Hal.7 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Selanjutnya tanggal 10 September 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja membuat surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 09/DP.62/ULP.PB/VIII/2011 tanggal 10 September 2011 yang intinya peserta lelang yang berhak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah PT. BENGAWAN ILMU dengan besar penawaran Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SD berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. BENGAWAN ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
 - ❖ Bahwa pada tanggal yang sama tanggal 20 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Nomor : 07/DP.63.ULP-PB/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 dengan menunjuk calon pemenang yaitu CV. ANEKA ILMU dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*), berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV. ANEKA ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
 - ❖ Selanjutnya saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP membuat surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 08/DP.63/ULP.PB/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 yang intinya peserta lelang yang berhak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. ANEKA ILMU dengan besar penawaran Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*) untuk pengadaan buku perpustakaan SMP, berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV.

Hal.8 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANEKA ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Buku Perpustakaan SD adalah PT. BENGAWAN ILMU sesuai surat PPK Nomor : 02/PPK/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SD ; -----
 - ❖ Bahwa Terdakwa juga menunjuk penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Buku Perpustakaan SMP adalah CV. ANEKA ILMU sesuai surat PPK Nomor : 01/PPK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SMP ; -----
 - ❖ Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Terdakwa selaku PPK dan saksi ARIF GUNAWAN selaku Kuasa Direktur Utama PT. BENGAWAN ILMU menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 05/Buku SD/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; -----
 - ❖ Bahwa pada tanggal yang sama 16 September 2011 Terdakwa selaku PPK dan saksi MOHAMMAD SALEH selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu juga menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; -----
 - ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB ; -----
- Lampiran II huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "*Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional*" ; -----
- Huruf d persyaratan teknis angka 3 berbunyi : "*Merujuk pada standar kualitas yang berlaku di Kemendiknas, yang telah lulus penilaian oleh Pusat Perbukuan Kemendiknas / pusat Bahasa Kemendiknas terkecuali disebutkan*

Hal.9 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam petunjuk Tehnis ini Tanda Lulus Penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang” ; -----

Huruf d persyaratan teknis angka 4 berbunyi : ”Buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan Buku Muatan Lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi” ; -----

- ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) ; -----

Lampiran II huruf B, kriteria pengadaan buku perpustakaan angka I berbunyi ”Buku yang dapat dibeli adalah buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan pada sampul dibagian belakang” ; -----

Angka 2 berbunyi : ”Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau Pusat Perbukuan Kemendiknas. Buku Muatan Lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi” -----

Lampiran II huruf C, persyaratan teknis angka 1 : -----

1. Buku Pengayaan ; -----
Buku sastra daerah harus sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait di tingkat provinsi masing-masing ; -----

- ❖ Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, karena faktanya Terdakwa membeli Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik untuk SD yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah Nomor : 259/A10.8/H.5/2010 tanggal 27 September 2010, Nomor : 288/A10.8/H.5/2010 Tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 333/A10.8/H.5/2010 tanggal 25 Nopember 2010, dan Nomor : 370/A10.8/H.5/2010 tanggal 21 Desember 2010, karena untuk Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD harus berpedoman pada Buku Pedoman Penilai Buku Nonteks Pelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 ; -----
- ❖ Sedangkan untuk Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/SDLB dan SMP, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 423.5/5/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran

Hal.10 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Muatan Lokal (Bahasa Jawa) Untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah Untuk Kelas I s/d VI SD/SDLB/MI dan kelas VII s/d IX SMP/SMPLB/MTs, dan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, dalam Pasal 4 butir 3 yang berbunyi *"Buku teks Muatan Lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan pakainya terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Propinsi berdasarkan standar nasional pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan"* dan butir 4 berbunyi *"Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur"*, selanjutnya Gubernur Jawa Tengah telah menilai kelayakan Buku Muatan Lokal sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 420/97/2011 tanggal 28 Juli 2011 Tentang Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan/Referensi, Dan Buku Bacaan Muatan Lokal Jawa Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, namun Terdakwa membeli Buku Muatan Lokal SD/SDLB dan SMP yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : 259/A10.8/H.5/2010 tanggal 27 September 2010, Nomor : 288/A10.8/H.5/2010 Tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 333/A10.8/H.5/2010 tanggal 25 Nopember 2010, dan Nomor : 370/A10.8/H.5/2010 tanggal 21 Desember 2010 ; -----

- ❖ Bahwa Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik, dan Buku Muatan Lokal SD dan SMP yang dibeli yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Nomor 18 Tahun 2010 dan Nomor 19 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 sebagai berikut : -----

I. BUKU PENGAYAAN ; -----

- A. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) judul buku dengan harga **Rp. 332.205.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah) ; -----**
- B. Bidang Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra sebanyak 82 (delapan puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 368.550.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

Hal.11 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- C. Bidang Pendidikan Matematika sebanyak 56 (lima puluh enam) judul buku dengan harga **Rp. 259.110.000,00** (*dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah*) ; -----
- D. Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 674.970.000,00** (*enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ; -----
- E. Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 475.365.000,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ; ----
- F. Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 361.755.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*) ; -----
- G. Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 305.385.000,00** (*tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ; ---
- H. Bidang Pendidikan Muatan Lokal SD sebanyak 53 (lima puluh tiga) judul buku dengan harga **Rp. 472.290.000,00** (*empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) ; -----
- I. Bidang Pengembangan Diri sebanyak 22 (dua puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 141.090.000,00** (*seratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*) ; -----

II. BUKU REFERENSI ; -----

- A. Bidang Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 39.078.000,00** (*tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*) ; -----
- B. Bidang Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan atau Bahasa Indonesia-Inggris sebanyak 2(dua) judul buku dengan harga **Rp. 25.227.000,00** (*dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ; -----
- C. Bidang Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris dan atau Bahasa Inggris-Indonesia Bergambar sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 6.507.000,00** (*enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah*) ; ---

Hal.12 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Bidang Kamus Bahasa Indonesia Bergambar sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 16.281.000,00** (*enam belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ; -----
- E. Bidang Ensiklopedia Kewarganegaraan sebanyak 6 (enam) judul buku dengan harga **Rp. 87.912.000,00** (*delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) ; -----
- F. Bidang Ensiklopedia Bahasa Indonesia sebanyak 5 (lima) judul buku dengan harga **Rp. 57.780.000,00** (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) ; -----
- G. Bidang Ensiklopedia Matematika sebanyak 3 (tiga) judul buku dengan harga **Rp. 55.350.000,00** (*lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----
- H. Bidang Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 5 (lima) judul buku dengan harga **Rp. 53.721.000,00** (*lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ; -----
- I. Bidang Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 32 (tiga puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 208.224.000,00** (*dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) ; -----
- J. Bidang Ensiklopedia Seni Budaya dan Keterampilan sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 14.652.000,00** (*empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*) ; -----
- K. Bidang Ensiklopedia Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) judul buku dengan harga **Rp. 43.956.000,00** (*empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) ; -----

III. BUKU PANDUAN PENDIDIK ; -----

- A. Bidang Buku Panduan Pendidik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) judul buku dengan harga **Rp. 91.716.000,00** (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*) ; -----

IV. BUKU PENGAYAAN ; -----

- A. Bidang Muatan Lokal SMP sebanyak 50 (lima puluh) judul buku dengan harga **Rp. 184.872.000,00** (*seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) ; -----
- ❖ Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini antara

Hal.13 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



lain PT. BENGAWAN ILMU dan CV. ANEKA ILMU sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 4.275.996.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor : SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa terdakwa Drs. BAMBANG JOKO MULYONO Bin KASIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : 900/129/2011 tanggal 10 Januari 2011, secara bersama-sama dengan saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa ia terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2011 yang

Hal.14 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : 900/129/2011 tanggal 10 Januari 2011 mempunyai tugas sebagai berikut : -----

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
 - Spesifikasi teknis barang/jasa ; -----
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; -----
 - Rancang kontrak ; -----
 - Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa ; -----
 - Menandatangani kontrak ; -----
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ; -----
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak ; -----
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan/barang/jasa kepada PA/KPA ; -----
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan ; -----
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; -----
 - Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana pengadaan barang jasa ; -----
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan buku SD/SDLB dan SMP di Kabupaten Rembang Tahun 2011 Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu Terdakwa membuat penetapan HPS tidak berdasarkan harga pasar melainkan dalam membuat HPS Terdakwa mengambil data/informasi yang disampaikan oleh CV.ANEKA ILMU dan PT.BENGAWAN ILMU yang ternyata Terdakwa tunjuk sebagai rekanan dalam Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB dan SMP di Kabupaten Rembang Tahun 2011 ; ---
- ❖ Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang sebesar Rp. 23.118.500.000,00 (*dua puluh tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terealisasi untuk pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp. 8.430.000.000,00 (*delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 21 Desember

Hal.15 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, dengan perincian sebagai berikut : -----

Jenis Buku	Tahun Anggaran 2011	
	Paket	Jumlah (Rp)
Pendidikan SD		
Buku Referensi /Kepustakaan SD	60	902.880.000
Buku Pengayaan Keterampilan SD	60	4.610.880.000
Buku Panduan Pendidik SD	60	186.240.000
Sub Jumlah		5.700.000.000
Pendidikan SMP		
Buku Referensi /Kepustakaan SMP	60	450.000.000
Buku Pengayaan Ketrampilan SMP	60	2.088.000.000
Buku Panduan Pendidik SMP	60	192.000.000
Sub Jumlah		2.730.000.000
Jumlah Total		8.430.000.000

- ❖ Bahwa dana SD sebesar Rp. 5.700.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*) digunakan untuk pengadaan buku : -----

Jenis Buku	Jumlah judul	Set	Jumlah Sekolah	Exemplar
Buku Pengayaan	840	5	60	252.00
Buku Referensi	80	3	60	14.400
Buku Panduan Pendidik	50	2	60	6.000
Jumlah	970			272.400

- ❖ Bahwa dana pendidikan SMP sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*) digunakan untuk pengadaan buku :

Jenis Buku	Jumlah Judul	Set	Jumlah Sekolah	Exemplar
Buku Pengayaan	870	2	60	104.400
Buku Referensi	20	2	60	2.400
Buku Panduan Pendidik	50	2	60	6.000
Jumlah	940			112.800

- ❖ Bahwa pada tanggal 4 April 2011 CV. ANEKA ILMU mengirim 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) yang diterima oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang pada tanggal 6 April 2011,

Hal.16 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO membuat disposisi kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 yang berbunyi "Gunakan Referensi" yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Mutu ; -----

- ❖ Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU pada tanggal 4 April 2011 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sebelum pelaksanaan pelelangan, selain itu Terdakwa juga dalam menyusun HPS tidak didasarkan pada data harga pasar setempat melainkan Terdakwa hanya mengambil data, informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU untuk membuat HPS SD secara global dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Jenis Buku	Judul	Set	Jml/ Buku	Harga/Set	Jumlah
I	BUKU PENGAYAAN					
	1. Pendidikan Agama	75	5	375	1.714.400	8.572.000
	2. Pend. Kewarganegaraan	50	5	250	889.400	4.447.000
	3. Bahasa Indonesia & Sastra	110	5	550	1.758.900	8.794.500
	4. Matematika	45	5	225	967.600	4.838.000
	5. Ilmu Pengetahuan Alam	120	5	600	2.557.150	12.785.750
	6. Ilmu Pengetahuan Sosial	105	5	525	1.997.100	9.985.500
	7. Seni Budaya & Keterampilan	150	5	750	2.027.150	10.135.750
	8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	50	5	250	840.850	4.204.250
	9. Muatan Lokal	50	5	250	1.082.100	5.410.500
	10. Pengembangan Diri	85	5	425	1.534.950	7.674.750
		840		4.200	15.369.600	76.848.000
I	BUKU REFERENSI					
	1. Kamus Kamus Bahasa Indonesia	1	3	3	225.000	675.000
		1	3	3	27.100	81.300
	2. Kamus Tata Baku	10	3	30	750.900	2.252.700
	3. Pendidikan Kewarganegaraan	1	3	3	42.400	127.200
	4. Bahasa Indonesia	6	3	18	319.700	959.100
	5. Matematika	16	3	48	1.301.100	3.903.300
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	42	3	126	2.190.700	6.572.100
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	1	3	3	49.900	149.700
	8. Seni Budaya & Keterampilan	2	3	6	109.200	327.600
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan					
		80		240	5.016.000	15.048.000
III	BUKU PANDUAN PENDIDIK	50	2	100	1.552.000	3.104.000
	JUMLAH TOTAL	970		4.540	21.937.600	95.000.000

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat HPS SD/SDLB yang hanya memindahkan informasi harga yang ditawarkan oleh CV. ANEKA ILMU bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan" ; ---

Hal.17 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Pada tanggal 4 April 2011 PT. BENGAWAN ILMU mengirim 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diterima oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang pada tanggal 7 April 2011, namun saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO membuat disposisi kepada Terdakwa tertanggal 4 April 2011 yang berbunyi "Gunakan Referensi", yang seharusnya disposisi tersebut bukan tertanggal 4 April 2011 karena dokumen Penawaran Pekerjaan Buku Perpustakaan SMP baru diterima tanggal 7 April 2011 ; -----
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU pada tanggal 4 April 2011 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sebelum pelaksanaan pelelangan, kemudian informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU tersebut dijadikan terdakwa untuk membuat HPS SMP secara global dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Jenis Buku	Judul	Set	Eks	Harga/Set	Jumlah
I	BUKU PENGAYAAN					
	1. Pendidikan Agama	50	2	100	840.100	1.680.200
	2. Pend. Kewarganegaraan	50	2	100	853.900	1.707.800
	3. Bahasa Indonesia	105	2	210	1.839.200	3.678.400
	4. Bahasa Inggris	20	2	40	348.400	696.800
	5. Matematika	50	2	100	1.257.100	2.514.200
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	145	2	290	4.006.300	8.012.600
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	145	2	290	3.392.400	6.784.800
	8. Seni Budaya	25	2	50	421.700	843.400
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	70	2	140	1.033.550	2.067.100
	10. Ketrampilan/Teknologi dan Komunikasi	95	2	190	1.284.700	2.569.400
	11. Muatan Lokal	50	2	100	1.125.500	2.251.000
	12. Pengembangan Diri	65	2	130	997.150	1.994.300
	Sub Total Buku Pengayaan	870	24	1.740	17.400.000	34.800.000
II	BUKU REFERENSI					
	1. Kamus Besar Bahasa Indonesia/Kamus Bahasa Indonesia	1	2	2	350.000	700.000
	2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris	1	2	2	31.900	63.800
	3. Ensiklopedi Kewarganegaraan	2	2	4	421.400	842.800
	4. Ensiklopedi Bahasa Indonesia	1	2	2	42.400	84.800
	5. Ensiklopedi Matematika	2	2	4	168.000	336.000
	6. Ensiklopedi Fisika	2	2	4	611.700	1.223.400
	7. Ensiklopedi Kimia	1	2	2	95.650	191.300
	8. Ensiklopedi Biologi	3	2	6	342.100	684.200
	9. Ensiklopedi Geografi/Atlas	2	2	4	283.650	567.300
	10. Ensiklopedi Sejarah	1	2	2	493.550	987.100
	11. Ensiklopedi Sosiologi	1	2	2	272.650	545.300
	12. Ensiklopedi Seni Budaya	1	2	2	49.900	99.800
	13. Ensiklopedi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan	1	2	2	109.200	218.400

Hal.18 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kesehatan 14. Ensiklopedi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	2	2	477.900	955.800
	Sub Total Buku Referensi	20	40	40	3.750.000	7.500.000
III	BUKU PANDUAN PENDIDIK					
	1. Kompetensi Pedagogik	15	2	30	475.750	951.500
	2. Kepribadian	10	2	20	233.550	467.100
	3. Sosial	10	2	20	247.600	495.200
	4. Professional	15	2	30	643.100	1.286.200
	Sub Total Buku Panduan Pendidik	50	8	100	1.600.000	3.200.000
	JUMLAH TOTAL	940	72	1.880	22.750.000	45.500.000

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat HPS SMP yang hanya memindahkan informasi harga yang ditawarkan oleh PT. BENGAWAN ILMU bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan"*; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis, dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulen tanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : -----
 - Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini. Tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang, dan menggunakan ISBN atau Internasional Standart Book Number (Angka Buku Standar Internasional); -----
 - Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan/atau pusat perbukuan. Buku Muatan Lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi (dalam hal ini Balai Bahasa di Semarang); -----
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011 saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO mengirim surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Rembang dengan Surat Pengantar Nomor : 420/8403.1/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan lampiran sebagai berikut : ---
 - Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP Tahun Anggaran 2011 sebanyak 2 (dua) bendel; -----
 - HPS Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP sebanyak 2 (dua) berkas; -----

Hal.19 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Compact Disc (CD) Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan Buku Perpustakaan SMP Tahun Anggaran 2011 masing-masing 1 (satu) buah ; -----
- ❖ Bahwa Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD tersebut diatas tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV. ANEKA ILMU dan PT. BENGAWAN ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Selanjutnya surat Dokumen Pengadaan yang dikirim oleh saksi Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO kepada Ketua ULP Barang dan Jasa Kabupaten Rembang, oleh Ketua ULP diserahkan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP saksi MARDI, S.Pd., MT ; -----
- ❖ Pada tanggal 02 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP melaksanakan proses pelelangan umum yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar yang diserahkan oleh Terdakwa untuk digunakan dalam pasca kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP dengan cara on line melalui fasilitas situs Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa Buku Perpustakaan SD mulai tanggal 2 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 dan Buku Perpustakaan SMP mulai tanggal 2 Agustus 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011 ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Nomor : 07/DP.62/ULP-PB/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang menunjuk calon pemenang yaitu PT. BENGAWAN ILMU dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*), berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. BENGAWAN ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Selanjutnya tanggal 10 September 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja membuat surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan surat

Hal.20 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 09/DP.62/ULP.PB/VIII/2011 tanggal 10 September 2011 yang intinya peserta lelang yang berhak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah PT. BENGAWAN ILMU dengan besar penawaran Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SD berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. BENGAWAN ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

- ❖ Bahwa pada tanggal yang sama tanggal 20 Agustus 2011 saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Nomor : 07/DP.63.ULP-PB/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 dengan menunjuk calon pemenang yaitu CV. ANEKA ILMU dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*), berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV. ANEKA ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Selanjutnya saksi MARDI, S.Pd. MT. selaku Ketua Pokja ULP membuat surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 08/DP.63/ULP.PB/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 yang intinya peserta lelang yang berhak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. ANEKA ILMU dengan besar penawaran Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*) untuk pengadaan buku perpustakaan SMP, berdasarkan Dokumen Pengadaan, HPS, dan CD yang tidak benar karena data-data maupun fakta yang dicantumkan diambil dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh CV. ANEKA ILMU yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Buku Perpustakaan SD adalah PT. BENGAWAN

Hal.21 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



ILMU sesuai surat PPK Nomor : 02/PPK/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 5.349.066.000,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ; -----

- ❖ Bahwa Terdakwa juga menunjuk penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Buku Perpustakaan SMP adalah CV. ANEKA ILMU sesuai surat PPK Nomor : 01/PPK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.536.608.000,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*) untuk pengadaan Buku Perpustakaan SMP ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Terdakwa selaku PPK dan saksi ARIF GUNAWAN selaku Kuasa Direktur Utama PT. BENGAWAN ILMU menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 05/Buku SD/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; -----
- ❖ Bahwa pada tanggal yang sama 16 September 2011 Terdakwa selaku PPK dan saksi MOHAMMAD SALEH selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu juga menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB ; -----

Lampiran II huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "*Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional*"; -----
Huruf d persyaratan teknis angka 3 berbunyi : "*Merujuk pada standar kualitas yang berlaku di Kemendiknas, yang telah lulus penilaian oleh Pusat Perbukuan Kemendiknas / pusat Bahasa Kemendiknas terkecuali disebutkan lain dalam petunjuk Tehnis ini Tanda Lulus Penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang*"; -----
Huruf d persyaratan teknis angka 4 berbunyi : "*Buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan Buku Muatan Lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi*"; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Hal.22 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) ; -----

Lampiran II huruf B, kriteria pengadaan buku perpustakaan angka I berbunyi *"Buku yang dapat dibeli adalah buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan pada sampul dibagian belakang"* -----

Angka 2 berbunyi : *"Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau Pusat Perbukuan Kemendiknas. Buku Muatan Lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait ditingkat Provinsi"* ; -----

Lampiran II huruf C, persyaratan teknis angka 1 : -----

1. Buku Pengayaan ; -----

Buku sastra daerah harus sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait di tingkat provinsi masing-masing ; -----

- ❖ Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, karena faktanya Terdakwa membeli Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik untuk SD yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah Nomor : 259/A10.8/H.5/2010 tanggal 27 September 2010, Nomor : 288/A10.8/H.5/2010 Tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 333/A10.8/H.5/2010 tanggal 25 Nopember 2010, dan Nomor : 370/A10.8/H.5/2010 tanggal 21 Desember 2010, karena untuk Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD harus berpedoman pada Buku Pedoman Penilai Buku Nonteks Pelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 ; -----
- ❖ Sedangkan untuk Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/SDLB dan SMP, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 423.5/5/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) Untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah Untuk Kelas I s/d VI SD/SDLB/MI dan kelas VII s/d IX SMP/SMPLB/MTs, dan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, dalam Pasal 4 butir 3 yang berbunyi *"Buku teks Muatan Lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan pakainya terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Propinsi berdasarkan standar nasional pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai*

Hal.23 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sumber belajar di satuan pendidikan” dan butir 4 berbunyi “Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur”, selanjutnya Gubernur Jawa Tengah telah menilai kelayakan Buku Muatan Lokal sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 420/97/2011 tanggal 28 Juli 2011 Tentang Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan/Referensi, Dan Buku Bacaan Muatan Lokal Jawa Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, namun Terdakwa membeli Buku Muatan Lokal SD/SDLB dan SMP yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : 259/A10.8/H.5/2010 tanggal 27 September 2010, Nomor : 288/A10.8/H.5/2010 Tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 333/A10.8/H.5/2010 tanggal 25 Nopember 2010, dan Nomor : 370/A10.8/H.5/2010 tanggal 21 Desember 2010 ; -----

- ❖ Bahwa Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik, dan Buku Muatan Lokal SD dan SMP yang dibeli yang kelayakannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Nomor 18 Tahun 2010 dan Nomor 19 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 sebagai berikut : -----

I. BUKU PENGAYAAN ; -----

- A. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) judul buku dengan harga **Rp. 332.205.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah) ; -----**
- B. Bidang Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra sebanyak 82 (delapan puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 368.550.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**
- C. Bidang Pendidikan Matematika sebanyak 56 (lima puluh enam) judul buku dengan harga **Rp. 259.110.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----**
- D. Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 674.970.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----**

Hal.24 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- E. Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 475.365.000,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ; -----
- F. Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 361.755.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*) ; -----
- G. Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) judul buku dengan harga **Rp. 305.385.000,00** (*tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ; -
- H. Bidang Pendidikan Muatan Lokal SD sebanyak 53 (lima puluh tiga) judul buku dengan harga **Rp. 472.290.000,00** (*empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) ; -----
- I. Bidang Pengembangan Diri sebanyak 22 (dua puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 141.090.000,00** (*seratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*) ; -----

II. BUKU REFERENSI ; -----

- A. Bidang Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 39.078.000,00** (*tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*) ; -----
- B. Bidang Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan atau Bahasa Indonesia-Inggris sebanyak 2(dua) judul buku dengan harga **Rp. 25.227.000,00** (*dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ; -----
- C. Bidang Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris dan atau Bahasa Inggris-Indonesia Bergambar sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 6.507.000,00** (*enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah*) ; -
- D. Bidang Kamus Bahasa Indonesia Bergambar sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 16.281.000,00** (*enam belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ; -----
- E. Bidang Ensiklopedia Kewarganegaraan sebanyak 6 (enam) judul buku dengan harga **Rp. 87.912.000,00** (*delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) ; -----

Hal.25 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. Bidang Ensiklopedia Bahasa Indonesia sebanyak 5 (lima) judul buku dengan harga **Rp. 57.780.000,00** (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) ; -----
- G. Bidang Ensiklopedia Matematika sebanyak 3 (tiga) judul buku dengan harga **Rp. 55.350.000,00** (*lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----
- H. Bidang Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 5 (lima) judul buku dengan harga **Rp. 53.721.000,00** (*lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ; -----
- I. Bidang Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 32 (tiga puluh dua) judul buku dengan harga **Rp. 208.224.000,00** (*dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) ; -----
- J. Bidang Ensiklopedia Seni Budaya dan Keterampilan sebanyak 1 (satu) judul buku dengan harga **Rp. 14.652.000,00** (*empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*) ; -----
- K. Bidang Ensiklopedia Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) judul buku dengan harga **Rp. 43.956.000,00** (*empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) ; -----

III. BUKU PANDUAN PENDIDIK ; -----

- A. Bidang Buku Panduan Pendidik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) judul buku dengan harga **Rp. 91.716.000,00** (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*) ; -----

B. BUKU PENGAYAAN ; -----

- A. Bidang Muatan Lokal SMP sebanyak 50 (lima puluh) judul buku dengan harga **Rp. 184.872.000,00** (*seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) ; -----

- ❖ Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 4.275.996.000,00** (*empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor : SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013

Hal.26 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman bersama-sama dengan Drs. Dandung Dwi Sucahyo bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN ; -----
3. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.275.996.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana

Hal.27 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
- 4 (empat) lembar usulan SD dan SMP untuk pengajuan sarana dan prasarana DAK bidang pendidikan Tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel SK Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kab. Rembang Tahun 2010 ; -----
 - 4 (empat) lembar seleksi hasil pemetaan dan pendataan sarana prasarana s/d SMP DAK Tahun 2010 ; -----
 - 4 (empat) bendel penandatanganan RD DAK bidang pendidikan Tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel usulan sekolah SD/SMP penerima DAK bidang pendidikan tahun 2010 kepada Bupati ; -----
 - 1 (satu) bendel penandatanganan surat keputusan penetapan SD/SMP Penerima kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel Dinas Pendidikan mensosialisasikan program dan kegiatan kepada sekolah penerima DAK Tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP DAK bidang pendidikan tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel Rencana umum pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Kab. Rembang tahun 2011 ; -----
 - 2 (dua) bendel SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tentang pembentukan Tim Seleksi/Teknis pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP DAK bidang Pendidikan Tahun 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tentang pembentukan panitia pemeriksa barang/jasa tahun 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan buku perpustakaan SD
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian ; -----
 - 1 (satu) bendel HPS ; -----
 - 1 (satu) bendel Rancangan kontrak dan spesifikasi teknis ; -----

Hal.28 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 (bendel) penerimaan barang 60 SD ; -----
- 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan buku perpustakaan SMP ; -----
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian ; -----
- 1 (satu) bendel HPS ; -----
- 1 (satu) bendel Rancangan kontrak dan spesifikasi teknis ; -----
- 60 (bendel) penerimaan barang 53 SMP ; -----
- 53 (lima puluh tiga) buku muatan lokal perpustakaan SD ; -----
- 50 (lima puluh) buku muatan lokal perpustakaan SMP ; -----
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang Nomor : 421/286/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar daftar spesifikasi buku referensi dan panduan pendidik jenjang SMP ; -----
- 1 (satu) bendel berita acara hasil evaluasi teknis paket pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SMP ; -----
- 1 (satu) bendel Dokumen SPP dan SPM LS pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Rembang (DAK Tahun 2011) oleh PT. Bengawan Ilmu Semarang ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04998/SP2D-LS/1.01.01.01/12/2011 Tanggal 09 Desember 2011 a.n. Arif Gunawan Kuasa Direktur Utama PT. Bengawan Ilmu Semarang ; -----
- 1 (satu) bendel Dokumen SPP dan SPM LS pengadaan buku perpustakaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Rembang (DAK Tahun 2011) oleh CV. ANEKA ILMU Semarang ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04997/SP2D-LS/1.01.01.01/12/2011 Tanggal 09 Desember 2011 a.n. Mohamad Saleh Kuasa Direktur Utama CV. Aneka Ilmu Semarang ; -----
- 1 (satu) lembar Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : K-198/KU/PD Tanggal 09 Desember 2011 ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Sekarsari Kec. Sumber ; -----

Hal.29 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Bulu ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Sendangmulyo Kec. Gunem ; -- -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Sendangmulyo Kec. Bulu ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 3 Tegaldowo Kec. Gunem ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Logede Kec. Sumber ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Kemadu Kec. Sulang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Sidomulyo;
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Karas Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Mojosari Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Tanjung ; ----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Ringin I Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 4 Pamotan Kec. Pamotan ; -----

Hal.30 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Sendangagung Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Sumberejo Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Tengger Kec. Sale ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Gilis Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Sumbermulyo Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 1 Menoro Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Bonjor Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Jambangan Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN Tawangrejo Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 3 Tahunan Kec. Sale ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 2 Wonokerto Kec. Sale ; -----

Hal.31 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 1 Sale Kec. Sale ; -----
- 111 (seratus sebelas) judul buku Ada Duka di Wibeng ; -----
- 117 (seratus tujuh belas) judul buku Tambelo kembalnya si Burung Camar ; -----
- 115 (seratus lima belas) judul buku Tambelo meniti hari di Ottakwa ; ----
- 114 (seratus empat belas) judul buku Tidak hilang sebuah Nama ; -----
- 1 (satu) bendel petunjuk operasional pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB ; -----
- 1 (satu) bendel petunjuk operasional pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 bantuan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB ; -----
- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel katalog buku DAK SD Pendidikan 2011 dari PT. TROPICASURYA INTICIPA sebanyak 3 item ; -----
- 1 (Satu) bendel katalog buku DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama dari Komite Pendidikan Nasional sebanyak 2 item ; -----
- 1 (satu) bendel surat pengenalan dan penawaran pekerjaan Pengadaan buku perpustakaan SMP dari PT. Bengawan Ilmu sebanyak 3 item ; ----
- 1 (satu) bendel katalog buku DAK SD Pendidikan 2011 dari PT. TROPICASURYA INTICIPA sebanyak 3 item ; -----
- 1 (Satu) bendel katalog buku DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama dari Komite Pendidikan Nasional sebanyak 2 item ; -----
- 1 (satu) bendel surat penawaran buku pekerjaan SD dari CV. Aneka Ilmu sebanyak 3 item ; -----
- 1 (satu) bendel promosi buku-buku DAK dari CV. GHYYAS PUTRA sebanyak 8 item ; -----
- 1 (satu) bendel katalog buku dari penerbit Cempaka putih sebanyak 15 item ; -----
- 1 (satu) bendel katalog buku dari CV. Karya Semesta ; -----

Hal.32 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel surat penawaran buku dari PT. INDAH JAYA sebanyak 41 item (katalog) ; -----
Dipergunakan untuk perkara a.n. tersangka Dandung Dwi Sucahyo ; -----
- 6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **24 Oktober 2013 Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman dari dakwaan tersebut diatas ; -----
3. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar .Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - 4 (empat) lembar usulan SD dan SMP untuk pengajuan sarana dan prasarana DAK bidang pendidikan Tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel SK Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kab. Rembang Tahun 2010 ; -----
 - 4 (empat) lembar seleksi hasil pemetaan dan pendataan sarana prasarana s/d SMP DAK Tahun 2010 ; -----

Hal.33 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 4 (empat) bendel penandatanganan RD DAK bidang pendidikan Tahun 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel usulan sekolah SD/SMP penerima DAK bidang pendidikan tahun 2010 kepada Bupati ; -----
- 1 (satu) bendel penandatanganan surat keputusan penetapan SD/SMP Penerima kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Dinas Pendidikan mensosialisasikan program dan kegiatan kepada sekolah penerima DAK Tahun 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP DAK bidang pendidikan tahun 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Rencana umum pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Kab. Rembang tahun 2011 ; -----
- 2 (dua) bendel SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tentang pembentukan Tim Seleksi/Teknis pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP DAK bidang Pendidikan Tahun 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tentang pembentukan panitia pemeriksa barang/jasa tahun 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan buku perpustakaan SD
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian ; -----
- 1 (satu) bendel HPS ; -----
- 1 (satu) bendel Rancangan kontrak dan spesifikasi teknis ; -----
- 60 (bendel) penerimaan barang 60 SD ; -----
- 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan buku perpustakaan SMP ; -----
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian ; -----
- 1 (satu) bendel HPS ; -----
- 1 (satu) bendel Rancangan kontrak dan spesifikasi teknis ; -----
- 60 (bendel) penerimaan barang 53 SMP ; -----
- 53 (lima puluh tiga) buku muatan lokal perpustakaan SD ; -----
- 50 (lima puluh) buku muatan lokal perpustakaan SMP ; -----
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang Nomor : 421/286/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 tentang

Hal.34 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar daftar spesifikasi buku referensi dan panduan pendidik jenjang SMP ; -----
 - 1 (satu) bendel berita acara hasil evaluasi teknis paket pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SMP ; -----
 - 1 (satu) bendel Dokumen SPP dan SPM LS pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Rembang (DAK Tahun 2011) oleh PT. Bengawan Ilmu Semarang ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04998/SP2D-LS/1.01.01.01/12/2011 Tanggal 09 Desember 2011 a.n. Arif Gunawan Kuasa Direktur Utama PT. Bengawan Ilmu Semarang ; -----
 - 1 (satu) bendel Dokumen SPP dan SPM LS pengadaan buku perpustakaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Rembang (DAK Tahun 2011) oleh CV. ANEKA ILMU Semarang ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04997/SP2D-LS/1.01.01.01/12/2011 Tanggal 09 Desember 2011 a.n. Mohamad Saleh Kuasa Direktur Utama CV. Aneka Ilmu Semarang ; -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : K-198/KU/PD Tanggal 09 Desember 2011 ; -----
 - Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Sekarsari Kec. Sumber ; -----
 - Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Bulu ; -----
 - Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Sendang mulyo Kec. Gunem ; -----
 - Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Sendangmulyo Kec. Bulu ; -----
 - Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 3 Tegaldowo Kec. Gunem ; -----

Hal.35 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Logede Kec. Sumber ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Kemadu Kec. Sulang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 1 Sidomulyo ;
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Karas Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Mojosari Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Tanjung ; ----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Ringin I Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 4 Pamotan Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Sendangagung Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Sumberejo Kec. Pamotan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN 2 Tengger Kec. Sale ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Gilis Kec. Sarang ; -----

Hal.36 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku pengayaan sebanyak 845 judul : 4.225 buku, buku referensi sebanyak 80 judul : 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul : 100 buku pada SDN Sumbermulyo Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 1 Menoro Kec. Sedan ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Bonjor Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 845 judul, buku referensi sebanyak 80 judul dan buku panduan pendidik sebanyak 50 judul pada SDN Jambangan Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN Tawangrejo Kec. Sarang ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 3 Tahunan Kec. Sale ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 2 Wonokerto Kec. Sale ; -----
- Buku pengayaan sebanyak 4.225 buku, buku referensi sebanyak 240 buku dan buku panduan pendidik sebanyak 100 buku pada SDN 1 Sale Kec. Sale ; -----
- 111 (seratus sebelas) judul buku Ada Duka di Wibeng ; -----
- 117 (seratus tujuh belas) judul buku Tambelo kembalinya si Burung Camar ; -----
- 115 (seratus lima belas) judul buku Tambelo meniti hari di Ottakwa ; ----
- 114 (seratus empat belas) judul buku Tidak hilang sebuah Nama ; -----
- 1 (satu) bendel petunjuk operasional pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB ; -----
- 1 (satu) bendel petunjuk operasional pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan Kab. Rembang Tahun anggaran 2011 bantuan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB ; -----

Hal.37 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel katalog buku DAK SD Pendidikan 2011 dari PT. TROPICASURYA INTICIPTA sebanyak 3 item ; -----
 - 1 (Satu) bendel katalog buku DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama dari Komite Pendidikan Nasional sebanyak 2 item ; -----
 - 1 (satu) bendel surat pengenalan dan penawaran pekerjaan Pengadaan buku perpustakaan SMP dari PT. Bengawan Ilmu sebanyak 3 item ; ----
 - 1 (satu) bendel katalog buku DAK SD Pendidikan 2011 dari PT. TROPICASURYA INTICIPTA sebanyak 3 item ; -----
 - 1 (Satu) bendel katalog buku DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama dari Komite Pendidikan Nasional sebanyak 2 item ; -----
 - 1 (satu) bendel surat penawaran buku pekerjaan SD dari CV. Aneka Ilmu sebanyak 3 item ; -----
 - 1 (satu) bendel promosi buku-buku DAK dari CV. GHYYAS PUTRA sebanyak 8 item ; -----
 - 1 (satu) bendel katalog buku dari penerbit Cempaka putih sebanyak 15 item ; -----
 - 1 (satu) bendel katalog buku dari CV. Karya Semesta ; -----
 - 1 (satu) bendel surat penawaran buku dari PT. INDAH JAYA sebanyak 41 item (katalog) ; -----
- dipergunakan untuk perkara a.n. terdakwa Dandung Dwi Sucahyo ;
8. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang telah menyatakan Permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 126/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah menyatakan permohonan banding dihadapan Plt.

Hal.38 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 127/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, berdasarkan akte pencabutan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 127/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg, yang menerangkan bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mencabut permohonan bandingnya pada tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 3 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 7 Nopember 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal.39 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding nya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, padahal perbuatan Terdakwa tersebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; -----
2. Bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda berupa uang dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukan, tetapi perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara ; -----
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg, tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana tuntutan pidana yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----
- Bahwa Fakta yang ada dalam persidangan telah terungkap bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP tidak menunjukkan hasil audit yang valid dan akurat ; -----
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain dalam dakwaan primer tidak perlu dibuktikan sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan juga tidak terbukti memperoleh harta benda berupa uang maka tidak dijatuhkan pidana tambahan ; -----

Hal.40 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sendiri adalah sudah tepat, karena perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi ; -----
- Bahwa HPS yang dibuat oleh terdakwa dalam kapasitas sebagai PPK tidaklah dapat dijadikan dasar besaran penghitungan kerugian Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 66 ayat (6) Perpres 54 Tahun 2010 ; -----
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak sah oleh karena harus ditolak dan membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **24 Oktober 2013 Nomor :**

Hal.41 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



65/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2009/1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **24 Oktober 2013 Nomor. 65/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh kami DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. ANOM H, SH.MH. Hakim Tinggi dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing – masing

Hal.42 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2013 Nomor. 88/Pen.Pid.Sus/2013/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

A.A. ANOM H, SH.MH.

Tertanda

DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Tertanda

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

Tertanda

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Hal.43 dari 43 Halaman Put.No.88/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.